

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Rumah Magrib Mengaji, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses penerapan media Iqro' di Desa Sibanggor Jae dilakukan melalui metode pengajaran yang sistematis dan bertahap, dimulai dari pengenalan huruf Hijaiyah secara individual, diikuti pengucapan dan penulisan huruf, hingga membaca kata sederhana. Anak-anak diberikan stimulasi belajar yang menyenangkan melalui nyanyian, permainan, dan pengulangan rutin sehingga meningkatkan minat dan konsentrasi belajar mereka.
2. Anak usia dini di Desa Sibanggor Jae menunjukkan perkembangan yang positif dalam pengenalan huruf Hijaiyah. Sebagian besar anak mampu mengenali huruf, membaca huruf secara sederhana, dan menulis beberapa huruf dengan bantuan guru. Tingkat penguasaan bervariasi tergantung usia, frekuensi belajar, dan interaksi anak dengan media Iqro'.
3. Penerapan media Iqro' memiliki peluang besar untuk meningkatkan pengenalan huruf Hijaiyah pada anak usia dini di Desa Sibanggor Jae. Media ini dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar sehari-hari, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan, dengan dukungan orang tua dan guru. Kelebihan media Iqro' adalah kemampuannya untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses oleh anak-anak.

B. Saran

Guru dan orang tua diharapkan terus memfasilitasi anak dengan media Iqro' secara rutin dan kreatif, misalnya melalui permainan edukatif atau cerita interaktif.

Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk mengukur perkembangan kemampuan anak dalam mengenal huruf Hijaiyah dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu.

Pihak sekolah dan masyarakat dapat mengembangkan program belajar tambahan berbasis media Iqro' agar anak-anak lebih terbiasa dan termotivasi dalam belajar huruf Hijaiyah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Annuri H.2010. *PanduanTahsinTilawah Al-Qur'an dan IlmuTajwid*, (Jakata: Pustaka Al-Kautsar).
- Ahmad Susanto. 2018. *Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Al-Dausary, M. (2020). Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an. *An'*, *Www. Alaukah. Net*, 53-54.
- Amalia Rizka. 2017. *Filsafat Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Media Akademi)
- Amini, M., & Aisyah, S. (2014). Hakikat anak usia dini. *Perkembangan Dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*, 65, 1-43.
- Anwar Efendi. 2018. *BimbinganTahsin dan Tajwid Utsmani*, (Jakarta: Cahaya Qurani Press).
- Arikunto Suharsimin. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Arsyad, A. (2022). *Media Pembelajaran* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiman Arief. 2011. *Panduan Praktis Mengetes IQ Anak Anda*, (Bandung: Alfabeta).
- Budiyanto. 1995. *Prinsip-Prinsip Metodologi Buku IQRO*", (Yogyakarta: Team Tadarus "AMM").
- Daradjat Zakiah dkk. 1995. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Dimyati & Mudjiono. (2020). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eka Putri, M. (2025). *Belajar Huruf Hijaiyah Media An-Nahdliyah Flipbook Interaktif untuk Pemula*.
- Hasan, M., Milawati, M., Darodjat, D., Harahap, T. K., Tahrim, T., Anwari, A. M., ... & Indra, I. (2021). *Media pembelajaran*.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah*.

- Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 450/0742/K/2020 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 451/0676/K/2020 TENTANG Guru-Guru Magrib Mengaj Peneriam
- Nurfadhillah, S. (2021). *MEDIA PEMBELAJARAN Pengertian Media Pembelajaran, Landasan, Fungsi, Manfaat, Jenis-Jenis Media Pembelajaran, dan Cara Penggunaan Kedudukan Media Pembelajaran*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*.
- Rohani, R. (2020). *Media pembelajaran*.
- Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif.
- Ulfah, T. T., Assingkily, M. S., & Kamala, I. (2019). *Implementasi media Iqro'dalam pembelajaran membaca al-qur'an*.
- Yasir, M., & Jamaruddin, A. (2016). *Studi Al-Qur'an*.

LAMPIRAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-585.1 /Sti.21/F.1/TL.00/08/2025

01 Agustus 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Guru Mengaji

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Juliani Dahniar

NIM : 21-03-0008

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan proposal skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Penggunaan Media Iqro' Dalam Pengenalan Huruf Hijaiyah Pada Kegiatan Magrib Mengaji Untuk Anak Usia Dini di Desa Sibanggor Jae

Tempat Penelitian : Tempat Mengaji Sibanggor Jae

Waktu Penelitian : Agustus s/d Oktober 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Suryadi Nasution, M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA

2. Ketua Prodi PIAUD

3. Arsip

LAMPIRAN BALASAN SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA SIBANGGOR JAE
KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI

SURAT KETERANGAN

Nomor :145/SJ/289/10/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa :

Nama	: JULIANI DAHNIAR
NIM	: 21-03-0008
Semester	: VIII(Delapan)
Program Studi	: Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)
Instansi	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Tempat Penelitian	: Tempat Mengaji Desa Sibanggor Jae

Berdasarkan surat izin penelitian Nomor B-677/Sti.21/F1/TL.00/09/2025 benar bahwa yang tersebut namanya di atas telah mengambil data dan melakukan penelitian di Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terhitung dari bulan September s/d November 2025 dengan judul penelitian “ *Penggunaan Media Iqra’ Dalam Pengenalan Huruf Hijaiyah Pada Kegiatan Magrib Mengaji Untuk Anak Usia Dini di Desa Sibanggor Jae.*” Selama penelitian yang bersangkutan telah bekerja sama dengan baik dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Sibanggor jae, 09 Oktober 2025

Kepala Desa Sibanggor Jae



ALI MUKHTAR

LAMPIRAN KONTROL KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Juliani Dahniar
NIM : 21030008
Semester : IX
Judul Skripsi : "Penggunaan Media *Iqra* dalam Pengenalan Huruf *Hijaiyah* pada Kegiatan Maghrib Mengaji Untuk Anak Usia Dini di Desa Sibanggor Jae"
Pembimbing II : Dr. Irma Suryani, Siregar, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
	Teknik Penulisan, Sistematika, Abstrak, Penelitian yg Relevan, BAB II, BAB III, BAB V	Jhi	Nur
	Abstrak, BAB IV dan Kesimpulan	Jhi	Nur
	Abstrak, Pembahasan Hasil Penelitian	Jhi	Nur
	Acc Skripsi	Jhi	Nur

Panyabungan, 2025
Ketua Prodi Pendidikan Islam anak Usia Dini

Kholidah Nur, M.A
NIP. 197410122003122005



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
 Telepon (0636) 7006359
 Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Juliani Dahniar
 NIM : 21030008
 Semester/TA : IX (Sembilan)/2025
 Judul Skripsi : Penggunaan Media *Iqro* dalam Pengenalan Huruf *Hijaiyah* pada Kegiatan Magrib Mengaji untuk Anak Usia Dini di Desa Sibanggor Jae
 Pembimbing II : Kholidah Nur, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
08/09/25	Pengertian hasil puisi	Jhi	
08/09/25	Perbedaan seni arsitektur	Jhi	
16/09/25	Golongan puisi	Jhi	
22/09/25	Golongan lagu	Jhi	
25/09/25	Pengertian puisi	Jhi	
03/10/25	Ace Skripsi Bab II & Bab I	Jhi	
	Pelaksanaan sidang Munaqasyah		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, / /2025
 Ketua Prodi Pendidikan Islam
 Anak Usia Dini,

Kholidah Nur, M.A
 NIP. 197410122003122005

LAMPIRAN SK



KEPUTUSAN KETUA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B- 062 /Sti.21/C.4a/PP.00.9/10/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025.;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Pendelegasian Penandatanganan Penetapan Penguji Seminar Proposal, Pembimbing Skripsi, Penguji Sidang, Komprehensif dan Penguji Sidang Munawar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
7. Perubahan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 931);

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengangkat Saudara
1. Dr. Irma Suryani Siregar, M.A.
2. Kholidah Nur, M.A.

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Juliani Dahniar, NIM 21030008 Program Studi PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI dengan judul "Analisis Penerapan Metode Iqro' terhadap pengenalan huruf Hijaiyah dalam Kegiatan Mengaji Malam untuk Anak Usia Dini di Desa Sibanggor Jae". Yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

KETIGA : Dosen Pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 28 Oktober 2024
Ketua Prodi PIAUD,



KHOLIDAH NUR

LAMPIRAN SK BUPATI MANDAILING NATAL



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 450/0742 /K/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 451/0676/ K/ 2020 TENTANG GURU – GURU MAGRIB MENGAJI
PENERIMA INSENTIF DARI PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2020

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa adanya pertambahan dan pergantian guru – guru magrib mengaji 2020, maka untuk efektifitas penyaluran insentif guru – guru dimaksud, sehingga perlu perubahan atas keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 451 / 0676 / K / 2020 tentang Guru – Guru Magrib Mengaji Penerima Insentif Dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 451/0676/K/2020 Tentang Guru – Guru Magrib Mengaji penerima Insentif dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.12-5144 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 451/0676/K/2020 tentang Guru - Guru Magrib Mengaji Penerima Insentif Insentif dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa pemberian Jasa Guru yang mengajar pada kegiatan Magrib Mengaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan, terhitung mulai bulan Juli s/d Desember .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan
pada tanggal : 20 November 2020

Pjs.BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLER LUBIS

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi 1 Wawancara Bersama Kepala Desa Sibanggor Jae





**Dokumentasi 2 Kegiatan Magrib Mengaji Bersama Anak-Anak di Desa
Sibanggor Jae**

skripsi-acc-juliani_1763082389579

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	3%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	7%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
8	Saupian Sauri, Siti Hapsah Hapsah, Nizar Amri, Ahmad Jumad et al. "IMPLEMENTASI METODE IQRA' DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA AL QUR'AN DI TPQ DUSUN LELONGGEK DESA SUNTALANGU",	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**IDENTITAS DIRI**

Nama : Juliani Dahniar
Tempat Tanggal Lahir : Sibanggor Jae 07 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Sibanggor Jae, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab.
Mandailing Natal, Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telpn/Hp : 087779174998
Email : julianidahniar07@gmail.com

**IDENTITAS ORANGTUA**

Ayah : Mubarak
Pekerjaan : Petani
Ibu : Nikmah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sibanggor Jae, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab.
Mandailing Natal, Sumatera Utara